



P U T U S A N

Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CIPTA COILINDO, berkedudukan di Jalan Perancis Raya Nomor 2, Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok G-6, Kecamatan Kosambi, Tangerang, diwakili oleh Wilson Oscar, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aep Saepulloh, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Mega Regency Blok D-28-A Nomor 8, Serang Baru, Bekasi 17334, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

M e l a w a n

DEDE SUHELAWATI, bertempat tinggal di Kp. Kebun Mede RT 01/06, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2012, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah karyawan kami PT Cipta Coilindo NIK A 0372 dengan jabatan Operator Riset dan Development (RND) terhitung mulai bekerja pada 11 Februari 1999 dengan Gaji Pokok Rp1.245.970,00 Gaji Pokok untuk bulan Januari 2011;
2. Bahwa sebelum mendapat surat peringatan tertulis Tergugat sering mendapat peringatan lisan mengenai disiplin dan tata tertib kerja diantaranya sering tidak masuk kerja, sering terlambat dan lain-lain;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Bahwa Tergugat mendapat Surat Peringatan Tertulis I yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2010 dengan pelanggaran: Tidak masuk pada hari terakhir kerja Lebaran tanggal 7 September 2010, (melanggar pengumuman perusahaan tentang hari terakhir kerja dan cuti masal lebaran 2010);
4. Bahwa Tergugat mendapat Surat Peringatan Tertulis II yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan pelanggaran: tidak masuk kerja tanpa alasan/mangkir pada tanggal 11/10, 12/10, 18/10 sedangkan Surat Peringatan I masih berlaku;
Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis II, Tergugat telah mendapat pengarahan atau pembinaan dari perusahaan untuk tidak melanggar lagi, namun Tergugat menjawab bahwa sulit untuk memperbaiki absensi kerja. Jawaban Tergugat tertulis pada lembar Surat Peringatan Nomor 195/HRD/CC/X/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2010;
Bahwa dengan adanya jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya;
5. Bahwa Tergugat telah mendapat Surat Peringatan Tertulis III yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2010 dengan pelanggaran: Tidak Masuk Tanpa Keterangan pada tanggal 22/10/2010, 1/11/2010 dengan sering terlambat masuk kerja sedangkan Surat Peringatan Tertulis II masih berlaku;
6. Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Peringatan III, Tergugat telah mendapat pengarahan dan pembinaan dengan Risalah Pembinaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 November 2010 dengan risalah pembinaan sebagai berikut:
 - a. Pihak perusahaan tidak mengendaki adanya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas karyawan tersebut;
 - b. Bahwa karyawan tersebut telah melanggar PP sehingga dikeluarkan upaya pembinaan dengan SP III;
 - c. Karyawan tersebut diharapkan untuk tidak melanggar PP selama waktu 6 bulan. Apabila melanggar dalam waktu 6 bulan berarti pihak karyawan tersebut menghendaki untuk dilakukan upaya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
 - d. Mengerti upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan berusaha untuk memperbaiki dalam waktu 6 bulan;
 - e. Memahami dan mengerti konsekwensi setelah dikeluarkannya SP III oleh perusahaan seperti yang telah disampaikan pihak perusahaan;



7. Bahwa setelah mendapat Surat Peringatan III, Tergugat masih melakukan pelanggaran lagi yaitu: Tidak Masuk Tanpa Surat Keterangan pada tanggal 10/11, 11/11, 13/11, 15/11/2010;
8. Bahwa atas pelanggaran tersebut Penggugat menjatuhkan skorsing terhitung mulai tanggal 16 November 2010 dan pada tanggal tersebut Penggugat telah berusaha melakukan perundingan bipartit untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun Tergugat menolak untuk berunding;
9. Bahwa dari pelanggaran tersebut di atas serta penolakan Tergugat untuk diupayakan Bipartit oleh Pihak Penggugat dapat diketahui bahwa tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk memperbaiki kesalahan sesuai yang disepakatinya dan adanya unsur kesengajaan dari Tergugat untuk dilakukan upaya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat supaya mendapat Uang Pesangon;
10. Bahwa berdasarkan pelanggaran dan risalah pembinaan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pihak Tergugatlah yang menghendaki untuk dilakukannya upaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat atau dengan kata lain pihak Tergugatlah yang menghendaki untuk keluar sebagai karyawan PT Cipta Coilindo;
11. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perselisihan dengan pihak Tergugat ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dengan Nomor Surat: 148/HRD-GA/CC/XI/2010, tertanggal 29 November 2010 perihal perselisihan hubungan kerja dan pihak Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan Anjuran tertanggal 17 Januari 2011 dengan Nomor 560/342/Disnakertrans;
Adapun anjuran dari Mediator adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa agar hubungan kerja antara PT Cipta Coilindo Tangerang dengan pekerja Sdr. Dede Suhelawati dapat berakhir terhitung akhir bulan Januari 2011;
 2. Bahwa agar perusahaan membayar hak-haknya dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}1.243.000,00 = \text{Rp}11.187.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja:
 $4 \times \text{Rp}1.243.000,00 = \text{Rp} 4.972.000,00$
 - c. Penggantian Perumahan, pengobatan,
perawatan 15% $= \text{Rp} 2.423.850,00$
 - d. Upah bulan Januari 2011 $= \text{Rp}1.243.000,00 = \text{Rp}19.825.850,00$
(sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);



12. Bahwa dalam mengeluarkan Anjuran tersebut Mediator berpendapat bahwa:
1. Bahwa Sdr. Dede Suhelawati mulai bekerja di PT Cipta Colindo pada tanggal 17 September 1999 jabatan Operator Upah Rp1.127.000,00/ bulan upah terakhir bulan Desember 2010;
 2. Bahwa apapun alasannya tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan adalah tidak dibenarkan. Apabila pekerja sakit harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 3. Bahwa apabila pekerja menginginkan perbaikan kesejahteraan seharusnya disampaikan kepada pihak perusahaan namun apabila tidak ada tanggapan dapat ditempuh melalui prosedur yang berlaku;
 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 30 ayat 2 Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh kesalahan ringan yaitu melakukan pelanggaran dalam berlakunya Surat Peringatan 3 maka kewajiban perusahaan untuk membayar uang masa kerja dan uang penggantian hak 1 x Ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
13. Bahwa berdasarkan kronologis di atas dan anjuran Mediator Penggugat dapat berpendangan bahwa: Apabila pekerja tanpa itikad baik untuk pembinaan namun tetap melakukan pelanggaran serta adanya unsur kesengajaan dari pekerja untuk melakukan pelanggaran supaya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan untuk mendapat uang pesangon 1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 1 x ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:
14. Bahwa Penggugat berpendapat Tergugat telah mempunyai keinginan untuk mengundurkan diri sebagai karyawan PT Cipta Coilindo sehingga hak yang diterima Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat 1 mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4;
- Sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka jumlah hak yang harus diterima Tergugat adalah sebagai berikut:
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur selama 12 hari Rp1.245.970,00 : 30 X 12 hari =Rp 498.388,00
 - Penggantian perumahan dan pengobatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Uang pesangon:
1 x 9 x Rp1.245.970,00 =Rp11.213.370,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja:	
4 x Rp1.245.970,00	=Rp 4.983.880,00
Total	=Rp16.197.610,00
Uang penggantian perumahan dan pengobatan	
15% x Rp16.197.610,00	=Rp 2.429.641,00

15. Bahwa dengan demikian jumlah hak yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar: Rp498.388,00 + Rp2.429.641,00 - Rp2.928.029,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa adanya unsur kesengajaan dari Tergugat supaya dilakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat untuk mendapat uang pesangon;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak perkara ini diajukan tertanggal 9 Februari 2011;
4. Menyatakan kepada Tergugat untuk menerima uang kompensasi seluruhnya sebesar Rp2.928.029,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah);

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 14/G/2011/PHI Srg., tanggal 13 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan kepada Tergugat untuk menerima uang kompensasi dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp1.203.800,00	=Rp10.834.200,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp1.203.800,00	=Rp 6.019.000,00
- Uang penggantian hak sebesar 15%	=Rp 2.527.980,00
Jumlah	=Rp19.381.180,00
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2012 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Cipta Coilindo tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 6 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2013, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PHI.G/PK/2013/PN.Srg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2017, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* angka 3;
"menyatakan kepada Tergugat untuk menerima uang kompensasi dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon 1 x 9 x Rp1.203.800,00 =Rp10.834.200,00
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp1.203.800,00 =Rp 6.019.000,00

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak sebesar 15% =Rp 2.527.980,00
- Jumlah =Rp19.381.180,00

Bahwa amar putusan *Judex Facti* tersebut sangat nyata melebihi daripada yang dituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, karena Pemohon Peninjauan Kembali hanya memohon kepada *Judex Facti*, agar menyatakan kepada Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk menerima kompensasi seluruhnya sebesar Rp2.928.029,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah);

2. Bahwa dasar Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat yang memohon *Judex Facti* untuk menyatakan nilai kompensasi sejumlah tersebut adalah sangat jelas sebagaimana juga termuat dalam putusan *Judex Facti* Nomor 14/G/2011/PN Srg., tanggal 13 Juli 2011 halaman 5 angka 14 dan juga dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 34 K/Pdt. Sus/2012, tertanggal 21 Februari 2012 pada halaman 10;
3. Bahwa *Judex Facti in casu* tidak memperhatikan fakta hukum dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, berupa bukti P-4, P-8, P-9, P-10 dan P-19 dan juga diperkuat oleh saksi-saksi, yang secara nyata membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat sudah beritikad untuk tidak meneruskan hubungan kerja, maka dengan demikian wajar jika kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat diberikan kompensasi sebagaimana layaknya Pekerja yang mengundurkan diri;
4. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat *in casu* dapat dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan, maka sesuai ketentuan Pasal 162 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kompensasi yang semestinya diterima adalah sesuai perincian berikut:

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur selama 12 hari: $\text{Rp}1.245.970,00 \times 12 \text{ hari}$ =Rp 498.388,00
30 hari
- Penggantian perumahan dan pengobatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja:
Uang Pesangon = $1 \times 9 \times \text{Rp}1.245.970,00$ =Rp11.213.370,00
Uang Penghargaan Masa Kerja =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp1.245.970,00 =Rp 4.983.880,00

Total =Rp16.197.610,00

- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:

15 % x Rp16.197.610,00 =Rp 2.429.641,00

Dengan demikian maka kompensasi yang semestinya diterima Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat adalah terdiri dari:

- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:

15 % x Rp16.197.610,00 =Rp2.492.641,00

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum

gugur selama 12 hari : $\text{Rp1.245.970,00} \times 12 \text{ hari}$ =Rp 498.388,00

30 hari

Jumlah kompensasi seluruhnya =Rp2.928.029,00

Atau dengan huruf: dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah;

5. Bahwa putusan *Judex Facti in casu* yang menyatakan memberikan pesangon kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat padahal berdasarkan faktanya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat beritikad untuk tidak melanjutkan hubungan kerja atau dapat dianggap mau mengundurkan diri, akan menjadi preseden buruk dalam Hubungan Industrial dan menjadi contoh yang tidak baik bagi para pekerja/buruh;
6. Bahwa apabila *Judex Facti* dibiarkan memberikan putusan *in casu*, sebagaimana putusan *Judex Facti* Nomor 14/G/2011/PN Srg., tanggal 13 Juli 2011 kemudian *Judex Juris* tingkat kasasi juga membenarkannya dengan putusan Nomor 34 K/PDT.SUS/2012, tertanggal 21 Februari 2012, maka hal demikian sangat bertolak belakang dengan fungsi Pengadilan sebagai katup penekan (*pressure valve*). Padahal hal tersebut dapat dilakukannya sesuai dengan kewenangan mengadili yang diberikan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
7. Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., bahwa tujuan menjatuhkan hukuman sebagai katup penekan, merupakan:
 - Tindakan edukatif kepada pelaku atau anggota masyarakat;
 - Merupakan tindakan korektif kepada pelaku;
 - Merupakan tindakan preventif, terutama kepada masyarakat dan pelaku;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merupakan tindakan represif kepada pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekeliruan/kekhilafan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* sudah tepat menerapkan Pasal 161 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat terbukti melakukan kesalahan dan sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dan diskorsing;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat memberi konsekwensi Tergugat mendapatkan kompensasi 1 x Pasal 156 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT CIPTA COILINDO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT CIPTA COILINDO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroida Nasution, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)